

ANALISIS PP. NO 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN PERSPEKTIF ANTONIO GRAMSCI

Muhammad Aminullah

STAI Al Azhar, Menganti Gresik_Jl. Raya Menganti Krajan No 447 Gresik

panglima.aminullah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berbasis pada kajian *library research* (kajian kepustakaan). Secara garis besar, penelitian ini berisikan tentang alur isi, cakupan makna pendidikan agama dan keagamaan, serta cara pandang Antonio Gramsci dalam melihat realitas. Kegelisahan utama penelitian ini adalah peneliti menengarai bahwa pemberlakuan PP No 55 Tahun 2007 ini merupakan bentuk intervensi dan hegemoni pemerintah terhadap independensi yang sudah bertahun-tahun lama ada di dalam pendidikan agama dan keagamaan. Namun, selain adanya kerangka hegemonik, peraturan pemerintah ini, sebenarnya, juga memiliki dampak positif. Yakni, adanya *legal standing* bagi pemerintah untuk dapat membantu pengembangan pondok pesantren. Pada intinya, peneliti beranggapan – pastinya melalui paradigma Gramsci – bahwa PP. No. 55 Tahun 2007, kerap kali diselewengkan pemerintah daerah ataupun pusat sebagai strategi politik populer demi merajut dukungan yang besar, khususnya dikalangan umat Islam.

Keywords: PP. No 55 2007, Hegemoni Antonio Gramsci

Pendahuluan

Perlu diakui, bahwa proses demokratisasi dan pendelegasian kewenangan ke tingkat paling mikro dalam manajerialisme pendidikan, adalah sebuah keniscayaan di era globalisasi. Dimana, globalisasi seringkali diasumsikan sebagai era yang mengedepankan pada aspek *competitiveness*, partisipasi aktif masyarakat, dan standarisasi kualitas yang terukur. Namun, di sisi lain, ketidak hadirannya pemerintah yang dominan di dalam pengelolaan pendidikan juga memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah yang terjadi di beberapa lembaga Pendidikan Islam. Saat ini, pendidikan Islam cenderung *split* atau bergeser dari tugas utamanya: yakni sebagai sub-sistem pendidikan nasional yang mengedepankan kepentingan nasional dan penumbuhan sikap nasionalisme.

Dari berbagai penelitian, dalam ataupun luar negeri, menunjukkan adanya pertumbuhan lembaga pendidikan Islam yang sangat pesat, pada era reformasi ini. Lebih-lebih lembaga pendidikan Islam. Pertumbuhan lembaga pendidikan Islam, secara antropologis, terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, penambahan dari institusi yang sudah ada sebelumnya. *Kedua*, lembaga-lembaga baru yang dimotori oleh gerakan sosial. Robert Hefner membagi tiga model lembaga pendidikan Islam; Langgar atau tempat pengajian al-Qur'an, pondok pesantren, dan madrasah. Lembaga-lembaga sudah ada dari zaman kemerdekaan. Namun, akhir-akhir ini, sebut Hefner, terdapat lembaga pendidikan baru yang beraviliasi dengan *social movement*.¹

¹ Robert W. Hefner, "Islamic Education and Social Movement" dalam *Modernization in Moslem World* (Honolulu ; University of Hawai'i Press, 2011),98

Pada penelitian sebelumnya, tentang Politik Multikulturalisme di Asia Tenggara, Hefner juga menunjukkan bahwa ada beberapa lembaga pendidikan – khususnya pesantren – yang memiliki sistem indoktrinasi radikalisme Islam. Oleh karenanya, dia merekomendasikan perlu adanya kontrol pemerintah dalam konteks penyelenggaraan pendidikan Islam. Meskipun, dalam buku tersebut, juga disebut tanggapan Jusuf Kalla, yang menyebut tidak semua pesantren melakukan tindakan radikalisme.²

Bukan hanya Robert Hefner yang menyayangkan perkembangan demokrasi di Indonesia ‘ternodai’ oleh munculnya gerakan radikalisme Islam. Peneliti seperti Martin Van Buirenessen, Greg Fealy dan Antoni Bubalo, dan peneliti lainnya, memberikan catatan yang sama. Yakni pendidikan Islam di Indonesia cenderung digunakan sebagai alat transformasi kekuatan-kekuatan radikalisme dan fundamentalisme. Demokrasi memberikan ruang kebebasan terhadap masyarakat untuk berekspresi dan berserikat, dalam konsepsi pemenuhan hak dasar kemanusiaan. Tapi disisi lain, demokratisasi ini cenderung ‘diselewengkan’ oleh sebagian kelompok untuk membangun kekuatan baru (*social movement*) untuk menghilangkan kekuasaan negara.³

Keresahan terhadap beberapa lembaga pendidikan Islam yang berafilisasi dengan gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir juga *concern* mengungkap beberapa lembaga-lembaga yang berpotensi memiliki ancaman ideologis. Penelitian ini terfokus pada lembaga pendidikan pasca-reformasi. Yakni pendidikan Islam yang dibangun oleh tokoh dan kelompok tertentu. Walaupun mereka (para pendirinya) menggunakan *idiom* kebahasaan klasik. Seperti pondok pesantren, madrasah, dan Yayasan Pendidikan Islam (YPI). Hasil penelitiannya pun menunjukkan hasil serupa. Hingga mereka merekomendasikan pemerintah untuk berperan aktif dalam melihat perkembangan lembaga pendidikan.⁴

Nilai-nilai historis dan pengkajian ulang secara mendalam ini, dalam pandangan penulis, merupakan asal-muasal lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Peraturan ini secara umum mengatur Pendidikan Agama dan Keagamaan. Di dalam peraturan ini dijelaskan beberapa konsep penyelenggaraan dan pengembangan lembaga pendidikan Agama dan Keagamaan. Peraturan juga memayungi dua model pendidikan Islam klasik; Yakni Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah (Madin). Pengkategorisasian bahwa peraturan ini hadir karena ada upaya intervensi pemerintah dalam mengampatasi kebebasan yang dimiliki oleh

² Robert W. Hefner, *The politic of multiculturalism*, (Honolulu ; University of Hawai'i Press, 2001), 12

³ Greg Fealy dan Anthony *Jejak Kafilah* terj. Akh. Muzaki (Bandung : Mizan, 2007), 98

⁴ Penelitian ini dilakukan oleh Peneliti Puslitbang semenjak reformasi dilakukan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana *content* pengajaran dan proses internalisasi nilai-nilai pemurnian agama Islam dari segi tauhid dilakukan oleh Pondok Pesantren yang berafiliasi dengan Arab Saudi atau berada dibawah naungan Bantuan Kerajaan Saudi. Setidaknya ada lima pondok pesantren yang diteliti oleh Puslitbang di seluruh Indonesia, seperti LIPIA Jakarta, Palembang, Bandung. Sebagian besar pesantren yang menjadi objek penelitian memiliki kurikulum yang sama di dalam mengajarkan Teologi Islam, yakni masalah pemurnian akidah dari syirk besar dan kecil. (Lihat: Tim Peneliti Balai Litbang Agama Jakarta *Studi Literatur tentang Corak Teologi yang diajarkan di Lembaga Pendidikan Islam yang berafiliasi ke Arab Saudi* (Jakarta; Puslitbang Depag, 2011)xx

lembaga pendidikan – khususnya Agama Islam, adalah adanya standarasi tingkat satuan pendidikan, penyeragaman kurikulum, pendanaan pendidikan, dan sanksi bagi lembaga pendidikan yang ‘menyeleng’ dari tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan generasi bangsa dan menumbuhkan nilai nasionalisme.⁵

Di sisi yang lain, pemerintah beranggapan bahwa keberadaan PP. Nomor 55 Tahun 2007 adalah tuntutan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pada Pasal 30 Ayat 04, yang menyebutkan bahwa “*Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabbajja, samanera, dan bentuk lain sejenis*”.⁶ Berdasarkan tafsiran pemerintah UU Sisdiknas ini mewajibkan pemerintah untuk mengatur dan mengelola lembaga pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dari sisi analisa teoritik, keberadaan pendidikan agama dan keagamaan, yang dimaksudkan oleh UU Sisdiknas sebenarnya sudah ada sebelum adanya PP. Nomor 55 tersebut. Pondok Pesantren, misalnya, adalah dialektika kesejarahan kebudayaan Indonesia atau nusantara dengan Islam. Pesantren sudah ada dan berkembang sebelum Indonesia menjadi negara.⁷

Oleh karenanya, bagi penulis menilai keberadaan peraturan ini memberikan dua dampak kecurigaan motif politik dalam konteks pendidikan Islam – khususnya Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. *Pertama*, pondok pesantren tidak akan lagi memiliki kebebasan dalam upaya mengatur dan mengelola kurikulum yang akan diberikan kepada peserta didiknya. *Kedua*, adanya peraturan ini, secara implementatif akan dijadikan alat politik kepala daerah dalam upaya meraup suara di daerah-daerah yang mayoritas beragama Islam, dan condong pada tradisionalisme. Anggapan *pertama*, sudah penulis gambarkan secara gamblang di atas, bagaimana ada upaya masif untuk menganalisa beberapa pondok pesantren yang radikal dan tidak berasaskan pada ideologi Pancasila. Adapun anggapan kedua ini, bisa dilihat dari sudut implementasi kebijakan-kebijakan di daerah-daerah tertentu. Misalnya kebijakan bantuan beasiswa bagi Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur. Kebijakan ini awalnya menuai banyak kritik, baik dari akademisi ataupun sikap pemerintah sendiri. Kritik ini didasarkan pada *pertama*, secara historis, Madrasah Diniyah adalah kelembagaan pendidikan yang dibangun oleh masyarakat dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. *Kedua*, ada usaha sistematis untuk memberikan bantuan profesionalisme dan tunjangan bagi guru Madrasah Diniyah, yang secara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak diakui dan diatur secara formal. *Ketiga*, adalah tanggapan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi yang menyebut bahwa bantuan Beasiswa Pendidikan dan tunjangan untuk Guru Madrasah Diniyah inkonstitusional dan tidak berdasar⁸. Formalisasi Madrasah Diniyah yang dilakukan oleh Gubernur lebih condong sebagai implementasi kontrak politik dengan para Kiai pendukungnya. Fakta di lapangan lebih unik, ada beberapa pesantren yang dulunya tidak memiliki Madrasah Diniyah, sekarang berlomba-lomba untuk mendirikan Madrasah Diniyah agar dapat mengakses anggaran pemerintah.

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2007).

⁶ Lembaran Negara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

⁷ Abd. Rahman Abdullah, *Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam* (Jogjakarta: UII Press, 2000), 29.

⁸ Lihat Merdeka.com “*Mendagri : APBD dilarang Madrasah Diniyah*”. <http://m.merdeka.com/peristiwa/> (diakses pada 23 Maret 2014)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berasumsi bahwa ada satu disiplin ilmu pengetahuan dan satu model pendekatan teoritik yang dapat mengurai benang kusut proses pembentukan kebijakan ini. Yakni disiplin ilmu politik pendidikan, sebagai disiplin ilmu, yang membahas tentang proses pembentukan, landasan, dan formulasi kebijakan. Kemudian, akan dianalisis menggunakan Teori Hegemoni Antonio Gramsci. Yaitu sebuah teori bisa mengungkap apakah perilaku sosial ini, sengaja digunakan untuk ‘membohongi’ atau ‘mengecoh’ paradigma masyarakat umum atau tidak. Namun, sebelum membahasnya, peneliti ingin membingkai secara teoritik dulu apa yang dimaksud dengan pendidikan agama dan keagamaan.

Cakupan Pemaknaan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Sejenak kita kesampingkan persoalan kajian atau kerangka disiplin ilmu politik pendidikan. Pembahasan selanjutnya ini adalah kerangka konseptual, baik itu melalui fondasi yuridis tentang pendidikan Agama dan Keagamaan atau tinjauan kepastiaan. Landasan yuridis ini diambil dari Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sebuah Undang-Undang yang lahir pasca reformasi pemerintahan, dari orde baru ke era reformasi. Adapun tinjauan kepastiaan adalah beberapa kerangka konseptual yang bersumber dari buku atau penelitian. Tentang polarisasi pendidikan Agama dan Keagamaan. Pembahasan ini akan penulis bagi menjadi dua bagian: *pertama*, memaknai pendidikan agama dan keagamaan. *Kedua*, lembaga pendidikan Islam. Penggunaan kata lembaga pendidikan Islam ini, dikarenakan merupakan batasan objek penelitian penulis.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan akses pendidikan bagi nilai-nilai spiritualitas peserta didik. Sebagaimana diketahui, Indonesia saat ini, memiliki lima agama yang diakui pemerintah: Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Oleh karenanya, pemerintah mewajibkan lembaga pendidikan untuk mengalokasikan sebagian waktunya untuk memperkenalkan ajaran atau nilai-nilai agama peserta didik yang dianut. Dalam proses implementasinya, nama mata ajar pendidikan agama tersebut disesuaikan dengan nama agama masing-masing. Misalnya, Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Agama Kristen, dst. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan ruang institusi atau organisasi keagamaan tersebut untuk mendirikan lembaga pendidikan mereka sendiri. Dari tahun ke tahun, lembaga pendidikan berbasis keagamaan bertambah subur di Indonesia. Contoh; Madrasah, Sekolah Tinggi Kristen, dan lembaga-lembaga formal lainnya.

Secara teoritis kerangka berfikir tentang pendidikan agama dan keagamaan dijelaskan oleh Abdurrahman Mas’ud bahwa “*Religious Programs*” are different from “*Religious Education*”. *Religious Education is generally held by the public to be educational embodiment of, by, and for community. Long before Indonesia’s Independence, religious universities had already developed. As the cultural roots of nation, religion is thought of as integral part of education*”⁹. Kutipan ini bermakna bahwa, program pendidikan agama merupakan bentuk yang berbeda dengan

⁹ Abdurrahman Mas’ud, “Politics Of The Nation and Madrasah’s Policy” dalam Badan Litbang dan Diklat- Kementerian Agama RI, *Paper For The Second International Symposium Empowering Madrasah in The Global Context* (Jakarta: Badan Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2013), 3.

pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah institusi yang dibangun oleh publik untuk kepentingan masyarakat atau umat secara umum. Pendidikan keagamaan, dari sisi historis, sudah ada semenjak Indonesia belum merdeka.

Zainuddin Ali pun menegaskan bahwa pendidikan agama bertitik tumpu pada pengembangan pengetahuan anak didik di lembaga pendidikan formal. Pengetahuan tersebut terfokus pada ajaran, ilmu, dan ritual keagamaan. Dia melanjutkan yang dimaksud dengan pendidikan keagamaan adalah usaha masif lembaga pendidikan untuk membentuk dan mengkonstruksi generasi penerus perjuangan agama. Dalam konteks ini dia mencontohkan pendidikan pondok pesantren tradisional di dalam Islam. Model pendidikan pesantren ini tidak mengajarkan ilmu-ilmu umum sama sekali. Pondok pesantren tradisional menfokuskan kajian keilmuannya pada derivasi cabang-cabang ilmu Islam.¹⁰

Berdasarkan pada landasan pustaka dan kerangka Yuridis di atas, jelas yang dimaksud dengan pendidikan agama adalah sebuah program pendidikan Ilmu Agama yang diselenggarakan oleh sekolah formal. Seperti Sekolah Menengah Atas, Sekolah Dasar, dan lain sebagainya. Adapun Pendidikan Keagamaan adalah lembaga pendidikan Agama yang tujuan dan sistem pembelajarannya menitik beratkan pada konstruksi kehidupan keberagamaan yang diyakini. Lembaga-lembaga ini bergantung pada agama-agama peserta didik masing-masing.

Secara yuridis pula disebutkan, bahwa ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang tergolong sebagai Pendidikan Keagamaan: yaitu, pondok pesantren dan madrasah diniyah. Undang-Undang sistem pendidikan Nasional ini mengakomodasi dua model lembaga pendidikan ini sebagai lembaga non-formal, yang berarti, lembaga pendidikan yang dikelola secara sistematis, namun tidak memiliki sertifikasi formal dari pemerintah.¹¹ Artinya, lembaga non-formal ini dikelola melalui jenjang-jenjang yang sistematis dan terstruktur. Kendati demikian, *syahadah* (ijazah) yang dimiliki peserta didik tidak diakui oleh pemerintah untuk proses jenjang pendidikan tingkat lanjut atau memasuki dunia kerja.

Dua lembaga non-formal ini diakomodasi oleh Undang-Undang karena lebih awal berdiri dibandingkan negara Indonesia ini. Berikut adalah ulasan tentang dua model lembaga pendidikan Islam, berdasarkan perspektif kesejarahan dan nilai-nilai yang tertanam di dalamnya:

1. Pondok Pesantren

Pondok Pesantren, baik itu tradisional maupun modern, adalah lembaga pendidikan warisan kebudayaan Indonesia. Pondok Pesantren, menurut Nur Madjid, Pesantren adalah salah satu kekayaan khazanah intelektual Islam Indonesia. Dia dianggap sebagai lembaga pendidikan yang mencerminkan watak Islam Nusantara (*indigenus*).¹² Pesantren juga merupakan gabungan dari tradisi interaksi sosial masyarakat Jawa (Indonesia), tradisi kelembagaan pendidikan agama Hindu dan Budha dari India, dan tradisi intelektual Islam, yang dalam taraf-teraf tertentu menggambarkan kultur Arab. Menurut Van Bruinessen pesantren ada sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, dia merupakan sebuah

¹⁰ Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 3.

¹¹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), 120.

¹² Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 3

bentuk sinkretisme budaya pendidikan internasional.¹³ Pondok Pesantren secara kelembagaan pendidikan, adalah merupakan kerangka sistem pendidikan Islam tradisional di Jawa dan Madura.¹⁴

Secara tradisional, pondok pesantren hanya memiliki beberapa unsur utama; pondok, masjid atau mushalla, pengajaran kitab-kitab Islam klasik atau kitab kuning, santri, dan kyai.¹⁵ Pondok elemen pertama sebagai tempat tinggal para peserta didik atau murid. Masjid atau mushalla, selain sebagai tempat peribadahan, gedung ini biasanya juga berfungsi sebagai sarana interaksi dan pembelajaran kitab kuning kiai dan santri. Kitab kuning adalah kitab berbahasa Arab yang diterbitkan menggunakan kertas berwarna kuning. Santri sendiri adalah peserta didik yang tinggal di pondok. Kyai adalah pemilik, guru, dan panutan dari para santri. Pada umumnya, kyai memiliki kharisma, ilmu, dan pengalaman yang sangat tinggi.

Haidar Putra Daulay mempolarisasi elemen pondok pesantren sebagai berikut; *pertama*, masjid dan rumah kiai, *kedua*, masjid, rumah kiai, dan pondok, *ketiga*, Masjid, rumah, kiai, pondok dan madrasah, *keempat*, masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, dan tempat keterampilan, *kelima*, masjid, rumah kiai, tempat keterampilan, pendidikan tinggi, gedung pertemuan, tempat olahraga, dan sekolah umum.¹⁶ Dari polarisasi elemen pesantren ini, nampaknya, mosholla atau masjid dan kiai adalah elemen yang pasti. Penekanan terhadap masjid memang cukup beralasan. Pasalnya, masjid merupakan tempat transmisi, transformasi, dan pemindahan ilmu-ilmu keislaman. Dari masjid ini pula proses fungsi tradisional pesantren (baca; reproduksi ulama') diimplementasikan. Setidaknya ada beberapa model dan metode transformasi keilmuan, yang hingga saat ini, terus dijaga dan dijalankan dipesantren yakni *sorogan*, *halaqah* dan *bandongan*.¹⁷ Model pembelajaran tersebut menjadi ciri khas atau entitas khusus yang menampilkan kiai sebagai sosok guru dan panutan bagi para santri. Sedangkan santri pondok pesantren terbagi menjadi dua tipe; santri *kalong* dan santri *muqim*.¹⁸

¹³Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 21-23

¹⁴Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1984), h. 18

¹⁵M. Syarif, *Administrasi Pesantren*, (Jakarta: PT. Padyu Berkah, 1990), h. 6

¹⁶ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012) 63-66

¹⁷ *Sorogan* merupakan metode kuliah dengan cara santri menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari. Kitab-kitab yang dipelajari itu diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya. *Halaqah* adalah metode diskusi sesama santri dengan ciri khas tersendiri. Biasanya sehabis mengaji sorogan, para santri mengulang pelajaran yang sudah diberikan oleh kiai untuk didiskusikan sesama santri yang mengaji secara sorogan. *Bandongan* atau wetonan adalah metode kuliah dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk disekeliling kiai. Kiai membacakan kitab yang dipelajari saat itu, santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan. Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1984), 41.

¹⁸ Santri *mukim* adalah santri yang berdatangan dari tempat-tempat yang jauh, dan tidak memungkinkan untuk pulang kerumahnya, maka dia mondok (tinggal) di pesantren. Sebagai santri mukim mereka memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. Santri *kalong* adalah siswa-siswa yang berasal dari daerah sekitar yang memungkinkan mereka pulang ketempat kediaman masing-masing. Santri kalong ini mengikuti pelajaran dengan cara pulang pergi antara rumahnya dengan pesantrennya. Lihat : Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 90.

2. Madrasah Diniyah

Sebagaimana berdirinya pondok pesantren, madrasah diniyah juga berkembang dari bentuknya yang sederhana, yaitu pengajian di masjid-masjid, langgar dan surau. Berawal dari bentuknya yang sederhana ini berkembang menjadi pondok pesantren. Persinggungannya dengan sistem madrasah, model pendidikan islam mengenal pola pendidikan madrasah. Madrasah ini pulamulanya hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa arab. Dalam perkembangannya selanjutnya, sebagian di madrasah diberikan mata pelajaran umum dan sebagian lainnya tetap menghususkan diri hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa arab. Madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa arab inilah yang dikenal dengan madrasah diniyah.¹⁹

Madrasah diniyah ini ada yang diselenggarakan di dalam pondok pesantren dan ada yang diselenggarakan di luar pondok pesantren. Lembaga pendidikan islam yang dikenal dengan nama madrasah diniyah telah lama ada di indonesia. Di masa pemerintahan hindia belanda, hampir semua desa di Indonesia yang penduduknya mayoritas islam terdapat madrasah diniyah dengan berbagai nama dan bentuk seperti “pengajian anak-anak”, “sekolah kitab”, “sekolah agama” dan lain-lain. Penyelenggaraan madrasah diniyah ini biasanya mendapat bantuan dari raja-raja / sultan setempat.²⁰

Alur Isi PP No 55 Tahun 2007

Pembahasan tentang Pendidikan Keagamaan mulai diatur pemerintah di dalam Pasal 8 PP No. 55 Tahun 2007. Tujuan Pendidikan Keagamaan yang dimaksud adalah Terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan Keagamaan ini berbeda-beda dalam setiap agama. Khusus dalam Agama Islam setidaknya ada tiga lembaga yang diatur :

1. Pendidikan Keagamaan Islam di yang diatur dalam PP. No. 55 Tahun 2007 Pasal 14 adalah Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah terbagi menjadi tiga model: Formal, Non Formal, Informal.
2. Pengajian Kitab Menurut PP. No. 55 Tahun 2007. Pasal 22. Ayat 1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam. 2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. (3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat
3. Majelis Ta’lim. Berdasarkan PP. No. 55 Tahun 2007. Pasal 23. Ayat 1). Majelis Ta’lim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta Kurikulum. 2) Majelis Ta’lim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap al-Quran dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada

¹⁹ Depatemen Agama, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah* (Jakarta : Depag RI, 2003),

²⁰ Ibid

- Allah SWT, serta akhlak mulia 3. Majelis Ta'lim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat
4. Pendidikan al Qur'an menurut PP. No. 55 Tahun 2007 Pasal 24 Ayat 1) Pendidikan al-Quran bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan al-Quran 2) Pendidikan al-Quran terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ), Taman Pendidikan Al-Quran, Ta'liml Quran lil-Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis. 3) Pendidikan al-Quran dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang. 4) Penyelenggara pendidikan al-Quran dipusatkan di masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat. 5). Kurikulum pendidikan al-Quran adalah membaca, menulis, dan menghafal ayat-ayat al-Quran, tajwid serta menghafal doa-doa utama
 5. Diniyah *Takmiliah* menurut PP 55 Th 2007 Pasal 25 ayat : Diniyah *Takmiliah* bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT 2) Penyelenggaraan diniyah takmiliah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. 3) Penyelenggaraan diniyah takmiliah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat. 4). Penamaan atas diniyah takmiliah merupakan kewenangan penyelenggara. 5) Penyelenggaraan diniyah takmiliah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi
 6. Pesantren menurut PP 55 Pasal 26 ayat : Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat 2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini , pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi. 3). Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.²¹

Selain berhubungan dengan tata cara, sistem, dan acuan proses pembelajaran di dalam lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Pemerintah juga mengatur pula hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pendirian, pengawasan, dan sanksi bagi lembaga yang menyalahi prosedur yang sudah dilaksanakan. Berikut adalah beberapa kerangka lain yang juga tertera dalam PP. No. 55 tahun 2007.

1. Pasal 13 Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan perlu diadministrasikan pada institusi pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut : 1). Pendidikan Keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan 2). Pendidikan

²¹ Alur diadopsi dari slidehare.com, tentang sosialisasi PP. No. 55 Tahun 2007. Tentang pendidikan agama dan keagamaan.

Keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat 3). Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk 4). Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas : *Isi pendidikan/kurikulum, Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, Sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran, Sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya, Sistem evaluasi; dan Manajemen dan proses pendidikan.*

2. Prosedur Pendirian Pendidikan Diniyah Non Formal (Pengajian kitab, majelis ta'lim, TKQ, TPQ, TQA, Diniyah Takmiliah dan lainnya yang sejenis (semua Jenjang): Penyelenggara mengajukan usul pendirian kepada Kandepag Kab/Kota; Kandepag Kab/kota melakukan verifikasi; Bila lulus verifikasi, Kakandepag Kab./Kota mengeluarkan surat keputusan ttg penetapan pendirian sebagai izin operasional, dan selanjutnya menerbitkan piagam penyelenggaraan berikut nomor statistik. Penetapan dilaporkan kepada Kanwil Depag provinsi.
3. Pengawasan dan Sanksi; mengacu pada Pasal 6 dan 7 Pemerintah diperbolehkan melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pendidikan agama dan keagamaan. Di pasal selanjutnya pemerintah juga mengatur beberapa sanksi dari skala administratif sampai pada aspek pembekuan lembaga.

Antonio Gramsci dan Teori Hegemoni

Antonio Gramsci, selanjutnya disingkat Gramsci, terlahir dan beranjak remaja di sebuah negara yang dikuasai oleh rezim otoriter. Gramsci lahir pada tahun 1891, di kota kecil Ales di Sardinia. Bapaknya berasal dari Naples dan bekerja sebagai seorang pengacara (*lawyer*).²² Namun, pada tahun 1897, ayahnya diberhentikan tanpa dibayar, bahkan ayahnya kemudian dihukum atas tuduhan kecurangan administratif.²³ Setahun setelahnya, ibunya harus memikul beban berat, dia mesti menghidupi tujuh anaknya sendirian. Ibu Gramsci dipaksa untuk meninggalkan rumah dan seluruh kekayaannya.²⁴

Pada tahun 1898 Gramsci kecil bersekolah di Ghilarza, tapi pendidikannya hanya berlangsung dua tahun, setelah itu dia harus bekerja untuk membantu keluarganya. Kendati demikian, dia terus berjuang untuk mendapatkan dan mengakses dunia pendidikan. Di tahun 1908 dia bisa mengikuti dan lulus ujian, kemudian masuk di *Senior Liceo* (sekolah tingkat lanjut) di Cagliari. Di Cagliari dia hidup bersama kakaknya Gennaro, yang bekerja sebagai anggota di pelayanan Meliter di Turin. Pengalaman Gennaro inilah yang memberikan pelajaran penting terhadap pemikiran Gramsci, khususnya di bidang politik. Di rumah kakaknya itu, ada banyak panfleat kelompok Socialist yang bertebaran. Dari buku dan panfleat itu Gramsci mulai suka untuk mendalami ilmu politik.²⁵

²² Antonio Gramsci, *Selection From The Prison Notebook*, Quintin Hoiare dan Nowell Smith (ed), Internasionale, Pullisher New York, 2000.

²³ Listiono Santoso, dkk, *Epistemologi Kiri*. (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2013). 92.

²⁴ *Ibid.*, 95

²⁵ *Ibid.*, 95.

Gramsci remaja, sebagaimana banyak diceritakan dalam beberapa literatur, juga sangat aktif di kegiatan-kegiatan pergerakan. Dia mengikuti dan mengamati konflik berkepanjangan antara kelompok industrial Utara (North) dan Selatan (South) di Turin. Dia juga sempat bergabung sebagai anggota kelompok reformasi yang berjuang untuk menjaga atau memproteksi *asset-asset* yang dimiliki negaranya. Pengalaman-pengalaman langsung ini pulalah yang memberikan tambahan penting terhadap kehidupan Gramsci pada saat dia menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi (*University*).

Puncak karir Gramsci mulai menemukan kejelasan ketika ia menempuh wawasan keilmuan di Universitas Turin tempat ia kuliah dari beasiswa yang pas-pasan. Di sana ia berkenalan dengan tokoh-tokoh penting, baik akademisi maupun politisi berpengaruh dizamannya, terutama Benedetto Croce, “*Gogfather*” lingkungan intelektual Italia masa itu. Gramsci sangat terpengaruh dan terbuka matanya terhadap dunia.

Konflik ‘Utara’ dan ‘Selatan’ –yang melahirkan “Selatanisme” dari kemelut kebijakan ekonomi di turin sesuai ia kuliah- menjadi semangat Gramsci dalam mengekspresikan politiknya. Di tahun 1913, pertama kalinya ia berhubungan dengan gerakan sosialis Turin. Setelah itu, ia juga aktif di jurnalistik (di mingguan partai sosialis “*Jerit Tangis Rakyat*” dan *Avanti*), sebagai editor, kolumnis dan analis. Di tahun 1917, setelah pemberontakan tiba-tiba di Turin oleh para pekerja dan ditahannya sebagian besar pemimpin sosialis. Gramsci terpilih sebagai Komite Sementara Partai Sosialis. Gerakan perlawanan ini kemudian berlanjut yang kemudian dikenal dengan gerakan Dewan Pabrik di Turin. Ini membawa Gramsci untuk mempertimbangkan kembali pendangannya terhadap Lenin dan Revolusi Rusian.

Mei 1919 mendirikan jurnal *L’Ordine Nouvo* yang sekaligus menjadi organ Dewan Pabrik, di mana ide-ide politik Gramsci diluncurkan dan berperan penting dalam persiapan revolusi. Januari 1921 Partai Sosialis pecah, dan kemudian berdiri Partai Komunis Italia. Gramsci terpilih sebagai pengurus pusat. Disitu ia berseberangan dengan sekertaris umumnya, Borgia, seputar konsep Fasisme yang bagi Gramsci bukan sangar berbahaya, namun juga cenderung berkuasa. Fasisme adalah gerakan politik yang didirikan mantan pemimpin Partai Sosialis, Benito Musollini (Musollini pada tahun 1922 ditunjuk sebagai perdan menteri dan Fasisme pun ikut menengakkan kekuasaan).

Fasis Italia ini pada tahun 1926 memberangus semua publikasi kekauatan politik kiri, dan Gramscinya pun, yang saat itu baru dua tahun menjabat sekertaris jendar PCI (Partai Komuni Italia), ditangkap dan dipenjara, tepatnya 8 November 1926. Meskipun ia diisolasi dari kegiatan luar, namun temannya di Inggris mengirim buku-buku kepadanya. Gramsci pernah mengatakan kepada adik iparnya melalui surat, bahwa ia ingin membuat karya intelektual yang akan menjadi *Furewig*, maksudnya kehendak tanpa pamrih ya itu berarti historis dan ilmiah (dua kata yang selalu sinonim baginya sejak ilmu sebagai analisis historis-materialis). Beberapa kali pindah penjara, baru pada januari 1929 ia memperoleh ijin menulis. 8 Februari 1929 adalah hari pertama penulisan *Prison Notebook*; suatu ekspresi intelektual yang telah menyumbang besar bagi debat Marxisme dan melekatkan kerangka dasar dan persepektif baru dalam memahami masalah dan menciptakan revolusi sosialis di Italia dan dunia modern.

Gramsci meninggal pada 27 April 1937 setelah lama menderita sakit (terakhir mengalami pendarahan otak). Sepuluh tahun kemudian kumpulan surat-surat Gramsci dari penjara diterbitkan dan berlanjut dengan terbitnya karya-karya monumental Gramsci. Steve Jones menulis beberapa karya Gramsci yang sudah diterjemah ke dalam bahasa Inggris. Buku pertamanya adalah *The Prison Notebook*. Buku ini kemudian diperbaiki, disunting ulang, dan diterbitkan dalam beberapa bentuk. Mulai dari audio-book, electronic, dan buku biasa. Selain buku itu, ada juga buku berjudul *Selection Writing From Prison*. Dan terakhir adalah *Cultural Writing*.²⁶ Setelah mengenal Gramsci, berikut ini adalah pandangannya tentang hegemoni.

Pada dasarnya hegemoni berasal daripada perkataan Greek yaitu hegemoni yang bermaksud *chief-tain* (ketua bagi sesuatu kaum atau kumpulan).²⁷ Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani, yaitu hegeishtai. Istilah tersebut berarti yang memimpin, kepemimpinan atau kekuasaan yang melebihi kekuasaan yang lain. Menurut Faruk secara literal, hegemoni berarti “kepemimpinan”, yaitu suatu keadaan dimana suatu kelompok mendominasi kelompok lain. Istilah ini lebih sering digunakan oleh para pengkritik politik untuk menunjukkan dominasi. Konsep hegemoni berarti sesuatu yang lebih kompleks.

Marxisme memberikan pengertian hegemoni sebagai sebuah negara bangsa yang berkuasa dan terunggul wujud dalam sebuah sistem hubungan antarabangsa yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini berlaku disebabkan persaingan sengit antara kuasa-kuasa besar yang lain dalam menguasai dan mentadbir sistem kepemimpinan dunia. Bertitik tolak daripada ini, sebuah kuasa hegemoni yang terkuat dan terulung diperlukan untuk menyeimbangkan sistem kepemimpinan antarabangsa yang bersifat anarki. Kuasa hegemoni ini diperbolehkan untuk menggunakan pelbagai pendekatan dan taktik samada pengaruh politik, tekanan ekonomi, kekuatan ketenteraan dan senjata ataupun sekurang-kurangnya memiliki kuasa veto dalam merealisasikan hasrat dan wawasannya.²⁸

Pemahaman mengenai ideologi akan memperjelas perbezaan antara konsep Marx dan konsep Hegemoni Gramsci. Jika di dalam Marxisme, dominasi ditentukan oleh kekuatan ekonomi. Maka dalam hegemoni Gramsci dominasi lebih ditentukan oleh intelektual atau idea-idea, fahaman dan pengetahuan. Dengan kata lain, teori hegemoni Antonio Gramsci lebih menekankan pada sosial budaya dan ideologi. Sedangkan Marxisme lebih pada wilayah kekuatan ekonomi. Gramsci menyebutkan bahawa perubahan ideologi harus diutamakan dalam pembangunan masyarakat.²⁹

Sebelum membahas panjang pemaknaan kata-kata hegemoni oleh Gramsci, kata hegemoni sebenarnya sudah diperkenalkan lebih awal oleh seorang Vladimir Illych Ulyanov atau Lenin. Dia adalah pemikir asal Rusia berjuang melawan dominasi negara-negara maju lainnya. Gramsci sendiri memang mengakui bahwa kerangka berfikir hegemoniknya dipengaruhi oleh Lenin. Dia menjelaskan :

²⁶ *Ibid.*, 97.

²⁷ Ian McLeaan. 1996. *The Concise Oxford Dictionary of Politics*. Oxford: Oxford University Press. 218.

²⁸ Asmady Idris. 2000. *Amerika Syarikat Satu Kuasa Hagemoni Dunia*. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. 12.

²⁹ Ikramullah Mahyudin, *Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni*, diterbitkan oleh Jalasutra, Yogyakarta halaman 21.

“...*First*, that Lenin understood that revolution would not happen simply as a reflex of developing ‘contradictions’ within the economy (the positivist misconception known as ‘economism’). Instead, he gave due consideration ‘to the front of cultural struggle’. *Second*, Lenin developed the idea that the bourgeoisie was as committed to the struggle for hegemony as its opponents, attempting to lead the working class through its control of ideas and institutions. Lenin writes that ‘the working class spontaneously gravitates towards socialism; nevertheless, bourgeois ideology, which is the most widespread (and continuously revived in the most diverse forms), is the one which, most of all spontaneously imposes itself upon the working class. *Third*, Lenin argued that the revolutionary party must adopt the struggles of oppressed groups and classes, not just the economic struggle of the industrial working class. He maintained that it is only possible to understand the oppression of the working class through understanding the ‘relationships between all the classes and strata and the state and the government, the sphere of the interrelations between all the classes....’³⁰

Kutipan di atas menegaskan bahwa Gramsci bukanlah orang yang pertama menggunakan terminologi hegemoni sebagai *core feild* pemikirannya. Lenin dan beberapa tokoh yang lainnya sudah menggunakan kata hegemoni lebih dulu. Dalam perspektif Lenin, sebagaimana penjelasan di atas, hegemoni selalu dilakukan menggunakan strategi persuasif, sistemik, dan oppresif. Melalui cara-cara yang demikian, maka seseorang akan menghadapi kenyataan yang dilematis. Dia tidak akan bisa membangkang atau melawan, oleh karena diisolasi oleh aturan dan ancaman dalam wujud yang nyata.

Untuk menunjukkan kosntruk teoritik hegemoni *ala* Gramsci, kutipan berikut ini akan menggambarkan perbedaan teori Hegemoni Gramsci dan para pemikir sebelumnya:

“Instead of seeing the economy as determining culture and politics, Gramsci argues that culture, politics and the economy are organized in a relationship of mutual exchange with one another, a constantly circulating and shifting network of influence. To this process he gives the name *hegemony* and how hegemony differs fundamentally from domination. Seeing hegemony as a dynamic *process* militates against the view that students of culture can understand the meaning of a text in isolation. In this sense, asking you to analyse a single participatory programme was mildly disingenuous, since no one representation can capture the nexus of power at any one moment – it is indeed, for Gramsci, precisely not something that one can pin down since it is always ‘in the process of becoming’.”³¹

Artinya, Gramsci memaknai kata Hegemoni bukan bertitik tumpu pada dominasi dan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kelompok atau kelas sosial tertentu. Namun, kata hegemoni bermakna *on going process* yang dinamis. Yang bisa dilakukan melalui beberapa cara dan penegakan. Hegemoni, menurut Gramsci

³⁰ Stave Jones, *Antonio Gramsci...70*.

³¹ *Ibid.* 78.

memiliki banyak faktor dan variable yang bisa dianalisa, tidak selalu didominasi dari aspek politik, ekonomi, dan kebudayaan semata.

Menurut Andi Arif, dasar epistemologi Gramsci dalam hegemoni ini bisa diasumsikan bersumber dari konsep kesadaran. Suatu pengetahuan atau ideologi atau keyakinan baru yang dimasukkan secara terselubung, pembiasaan maupun pemaksanaan (doktrinasi) ke dalam atmosfir kesadaran kolektif-massif, sehingga menimbulkan kesadaran yang relatif baru. Sumber pengetahuan yang dimiliki individu dalam suatu kelompok, tidak selalu mudah ditebak asalnya, bisa jadi kesadaran dan pengetahuan yang selama ini mengendap dalam masyarakat, merupakan program hegemonik yang ditanamkan subjek kelompok tertentu.³²

Konsep hegemoni Gramsci diambil secara dialektis melalui dikotomi tradisional yang berkarakteristik pemikiran italia, yakni dari machiavelly (kekuatan, force) sampai Pareto (persetujuan, concern) dan juga lenin (Strategi). Teori Gramsci tentang hegemoni merupakan langkah maju dalam rangka menyelamatkan Marxisme itu sendiri dari definisi yang pasif tentang revolusi. Teori hegemoni itu sesungguhnya merupakan kritik implisit terhadap reduksionisme dan esensialisme yang melanda banyak penganut Marxisme dan esensialisme adalah paham yang mereduksi dan menganggap esensi sebagai sebuah entitas tertentu yang bertindak sebagai kebenaran mutlak dan doktrin yang sepenuhnya benar.³³ Ekonomisme adalah salah satu wujud krusial penerapan paham reduksionisme dan esensialisme dalam Marxisme klasik.

Hegemoni merujuk pada pengertian tentang situasi sosial-politik yang dalam terminologi Gramsci disebut momen, diman filsafat dan praktik sosial menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi merupakan konsep dari realitas yang mnyebar melalaui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perorangan. Pengaruh dari spirit ini berbentuk moralitas, adat, religi, prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual. Hegemoni selalu berhubungan dengan negara sebagai kelas diktator.³⁴

Gramsci mengubah makna hegemoni dari strategi sebagaimana menurut Lenin menjadi sebuah konsep yang seperti halnya konsep Marxis tentang kekuatan dan hubungan produksi, kelas dan negara, menjadi sarana untuk memahami masyarakat dengan tujuan untuk mengubahnya. Ia mengembangkan gagasan tentang kepemimpinan dan pelaksanaannya tentang hegemoni.

Suatu kelompok sosial bisa, bahkan harus menjalankan kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan (hal ini jelas merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut); kesiapan itu pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan, mereka harus tetap "memimpin".

Konsep hegemoni ini bisa dilacak melalaui penjelasan Gramsci tentang supremasi kelas. Menurutnya, supremasi sebuah kelompok mewujud dalam dua cara: dominasi dan kepemimpinan intelektual. Hegemoni menunjuk pada kuatnya pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual, yang membentuk sikap kelas yang dipimpin. Ini menjadi dalam citra konsensual. Konsensus yang terjadi antara dua kelas ini diciptakan melalui pemaksaan maupun pengaruh

³² M. Sirozi, Ph.D, *Politik Pendidikan* 89.

³³ Stave Jones, *Antonio Gramsci*, 88.

³⁴ *Ibid.*, 90.

terselubung melalui pengetahuan yang disebarakan melalu perangkat-perangkat kekuasaan. Dengan kata lain hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus daripada melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Pada hakikatnya, hegemoni merupakan upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.³⁵

Gramsci memakai konsep hegemoni untuk menjabarkan dan menganalisis bagaimana masyarakat kapitalis modern diorganisasi pada masa dulu dan kini. Menurutnya, kaum borjuis Inggris telah relatif sukses dalam menjalankan kepemimpinan hegemoni pada tingkat masyarakat sipil, negara dan ekonomi. Di Prancis setelah revolusi tahun 1789 berjuasi disana telah menjalankan hegemoni juga. Tapi kontrasnya burjuasi Italia selatan telah gagal menjalankan hegemoni disana. Konsekuensinya, negara Italia malah memunculkan fasis, karena ia tidak mendasarkan kepemimpinan borjuisnya dalam masyarakat sipil dan juga negara.

Antonio Gramsci dan pandangan tentang pendidikan

Tak ada yang dapat menyangkal bahwa pendidikan adalah basis paling fundamental untuk mentransformasikan ide, gagasan, dan ilmu pengetahuan terhadap orang lain. Tidak jauh berbeda dengan Gramsci. Sebagaimana dikutip Peter Mayo, Gramsci menyebutkan :

“Education is central both his particular formulation of the concept of Hegemony. Hegemony refers to a social situation in which ‘all aspects of social reality are dominated by or supportive of a single class’. The emphasis here is on ruling by consent and not simply through force. Gramsci’s politics were comprehensive, involving an analysis of class politics in a variety of its forms. As far as education goes, his was a project that extended far beyond an analysis and discussion of schooling and formal educational issues. One might argue that education, in its wider context and conception, played a central role in his overall strategy for social transformation since, in his view, every relationship of hegemony is an educational one”

Kutipan ini bermakna bahwa pendidikan adalah pusat dari proses hegemoni. Hegemoni bermakna pembentukan situasi sosial tertentu, dengan tanaman aturan dan nilai-nilai yang bersifat mengekang kepada orang lain. Bagi Gramsci, dibandingkan dengan kondisi sosial bentuk yang lain. Lembaga pendidikan adalah ruangan yang paling strategis untuk menghadirkan output proses hegemonik.

Kendati demikian, Gramsci memberikan perspektif *counter of hegemony* melalui dunia pendidikan. Dengan syarat sekolah tersebut menyediakan sistem dan situasi sosial yang menyadarkan peserta didiknya untuk melawan dominasi kelompok sosial tertentu. Hal ini dia ungkapkan berdasarkan pengalaman pribadinya selama berada di Universitas Turin. Dia menganggap bahwa proses pendidikan yang dilaluinya, menjadikan dirinya lebih sadar akan kenyataan objektif diluar dirinya. Dia mengatakan :

“Gramsci as having an important role to play in this ‘war of position’ both at the level of adult education within movements challenging the established state of affairs or at the level of individuals and enclaves operating in and against the state. Gramsci, very much involved in adult education, as part of his work in the Italian Socialist and subsequently Communist parties, wrote of the existence of *altre vie* (other routes) when

³⁵ Peter Mayo, *Gramsci and Educational Thought* (Oxford: Wiley Blackwell, 2010), 23.

it comes to education and learning. Gramsci saw progressive and emancipatory elements within these *altre vie* that can complement the kind of Unitarian school he proposed, to advance the interests of the Italian working class.”³⁶

Pada kesimpulannya, pendidikan, bagi Gramsci adalah alat intelektualitas (*tool of intellectuality*) untuk melakukan dominasi terhadap orang lain, namun disisi yang pendidikan berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kesadaran (*tool of counconsensus contruction*) akan kebutuhan dan perjuangan hidup manusia. Diakui atau tidak, sebagaimana di dalam pembahasan politik pendidikan. Dua kosa kata ini memiliki peranan yang mutualistik. Jika salah satunya menjadi alat penghegemoni, maka pada masa selanjutnya, realitas kehidupan akan menjadi sebaliknya.

Analisis; Antara Legalitas kelembagaan dan Hegemoni

Sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) meberikan amanat terhadap pemerintah untuk mengatur proses implementatif pendidikan agama dan keagamaan. Bunyi pasal tersebut adalah : “*Pasal 30 ayat (5) menyatakan ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud...diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ini berarti bahwa hal-hal yang terkait dengan peraturan secara lebih terperinci tentang pendidikan keagamaan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional akan dibuat satu peraturan pemerintah tersendiri*”.³⁷

Selain pertimbangan undang-undang Sisdiknas, sebagaimana tertera dalam lampiran peraturan tersebut, terdapat pula pertimbangan hukum yang merujuk pada: “*Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2727)*.”.

Kerangka pertimbangan di atas, mesiratkan bahwa secara Yuridis Peraturan Pemerintah (PP) ini bisa diimplementasikan secara sekasama. Dan, tanggung jawab pemerintah adalah melaksanakan proses-proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi penulis, adanya peraturan pemerintah ini, oleh karena diamanahkan oleh Undang-Undang, pastinya tidak perlu untuk diperdebatkan lagi. Persoalan-persoalan akan muncul nantinya pada proses pengimplementasian di dalam kehidupan masyarakat.

Dari sisi sosiologis, perumusan Peraturan Pemerintah ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar tiga-empat tahun dari proses pengesahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dari beberapa data yang terhimpun, anggapan (*notion*) yang paling dominan mempengaruhi perumusan Peraturan Pemerintah ini adalah begitu banyaknya dan perkembangan yang cepat lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Data Kementrian Agama Tahun 2005, menyebutkan terdapat 18.662 buah diniyah dengan jumlah siswa 2.204.645. separuh dari data tersebut, sekita 6 ribu lebih, madrasah diniyah tersebut berada di bawah naungan pondok pesantren.³⁸ Kondisi inilah, sebagaimana penjelasan Dirjen Pendidikan Diniyah dan Pesantren (PD Pontren), yang menjadi landasan sosiologis

³⁶ Ini adalah cerita Peter Mayo dalam Peter Mayo, *Gramsci and Educational Thought* 24

³⁷ Undang-undang No 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³⁸ *Ibid.*

kenapa pemerintah semestinya dan wajib memperhatikan keberadaan pendidikan diniyah dan pondok pesantren.³⁹

Di sisi yang lain, pertimbangan sosiologis ini, tidak selalu didominasi oleh kuantifikasi Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren. Sebagaimana penelitian-penelitian sosiologis ada anggapan yang menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini dikebut untuk memotong *sel* gerakan radikal Islam yang ada di sebagian pondok pesantren. Penilaian-penilaian bahwa pondok pesantren sebagai sebuah *epicentrum* gerakan radikan disebut oleh Charlene Tan, Greg Fealy dan Bubalo, dan peneliti lainnya.⁴⁰

Mayoritas peneliti tersebut, mengungkapkan bahwa pemerintah harus berperan aktif untuk mengamati perkembangan pembelajaran teologis ataupun ideologis yang ada di pondok pesantren dan madrasah diniyah. Selama Undang-Undang ini belum disahkan, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah memang tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan pertanggung jawaban kepada pemerintah. Pasalnya, lembaga tersebut mengandalkan kemandirian lembaga dan partisipasi masyarakat murni. Pada aspek sosiologis inilah, kerangka berfikir hegemonik pemerintah mulai tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Secara normative PP 55 tahun 2007 ini, memang terkesan mengakomodasi seluruh kebutuhan dan pengakuan hak-hak konstitusional masyarakat umum. Lahirnya PP No 55 tahun 2007 menurut penulis seharusnya menjadi ruang membuka kesempatan untuk dapat bantuan sama seperti lembaga pendidikan lain. Rekomendasi ini mengacu kepada Pasal 12 ayat 1, isinya adalah "*Pemerintah dana atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan*". Penjelasan dari pasal ini adalah, "*Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Pemberian bantuan disalurkan secara adil kepada seluruh pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Bantuan dana pendidikan menggunakan satuan dan mata anggaran yang berlaku pada jenis pendidikan lain sesuai peraturan perundang-undangan*".

Pada pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang diatur dalam PP No. 55 tahun 2007, dengan memberikan penambahan-penambahan kompetensi serta lulus dari ujian nasional, maka lulusan lembaga-lembaga pendidikan memiliki hak yang sama dengan lulusan sekolah formal. Adapun efek samping dari PP tersebut bagi pendidikan keagamaan adalah ketimpangan antara pemenuhan kewajiban dan eksekusi kewenangan pemerintah serta birokratisasi dan intervensi kurikulum pesantren/madrasah diniyah .

Kehadiran PP 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan. Regulasi ini menegaskan perlunya pendidikan yang memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap, kepribadian, keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya dan pentingnya pendidikan keagamaan dalam mempersiapkan peserta didik memiliki pengetahuan agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan agamanya. Oleh karena itu regulasi ini memerlukan berupa

³⁹ Lihat situs resmi PD Pontren kementerian agama. <http://www.pondokpesantren.net> (diakses pada 30 Agustus 2014).

⁴⁰ Greg Fealy dan Anthony, *Jejak Kafilah* terj. Akh. Muzaki (Bandung: Mizan 2007), 98

Peraturan Menteri Agama yang dapat memperjelas maksud PP ini. Regulasi yang akan dikeluarkan akan lebih baik apabila tetap memelihara karakter pesantren itu sendiri antara lain kemandirian pesantren sehingga regulasi yang akan dibuat tetap menjamin otonomi kelembagaan, pengelolaan akademik yang terkait dengan sistem pembelajarannya.

Pada bagian sebelumnya, penulis sudah memberikan gambaran lengkap tentang landasan-landasan Peraturan Pemerintah tersebut. Penulis juga memberikan kerangka dan alur yang menggambarkan secara garis besar, khususnya berkaitan tentang pendidikan Keagamaan Islam. Persoalan selanjutnya adalah penulis akan berusaha membaca lepas peraturan pemerintah itu dalam dimensi produk disiplin Politik Pendidikan. Secara metodologis, cara baca atau kerangka metodik untuk mengurai (analisis/diskomposisional), rancang bangun politik pendidikan adalah dengan melihat persepsi yang berkembang di masyarakat.

Charlos Alberto Torres, mengutip Siegel & Weinberg, *concern* kajian politik pendidikan untuk membuka tabir landasan atau fondasi pemikiran yang mempengaruhi kebijakan politis tersebut? apakah kebijakan diformulasi untuk kepentingan nasional atau mengikuti arus global (*international linkage*), atau hanya sebagai bagian dari komoditas politik yang tidak memiliki *goal of accievment*?⁴¹. Dale (dalam Sirozi), menambahkan bahwa kajian politik pendidikan memiliki ciri ; *pertama*, mempertanyakan proses pembuatan keputusan, *kedua*, mereduksi politik menjadi administrasi, dan *ketiga*, terfokus pada perangkat kerja kebijakan⁴². Selain itu, politik pendidikan juga mengkaji efektifitas korelasional antara yang dikonsepsikan dengan fakta di lapangan.

Adapun pendekatan teori Hegemoni Antonio Gramsci. Teori Hegemoni, sebenarnya, terlahir dalam sistem pemerintahan otoritativ di Italia. Teori ini hadir di saat Macheavelli, Lenin dan Stalin berkuasa. Keberadaan Hegemoni, kala itu, dianggap sebagai sistem yang mengikat masyarakat untuk mengikuti apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Namun, pasca post-modernisme dan neo-positivisme berkembang, Teori Hegemoni, tidak lagi berwujud dalam konteks ‘pemaksaan’ sistemik, melainkan berbentuk usaha mempengaruhi dibalik kesadaran manusia. Dalam disiplin ilmu sosial, sering dijadikan *scientific baseline* (pijakan keilmuan) untuk mengurai fenomena politik negara tertentu, begitu halnya kasus politik pendidikan.

Teori hegemoni di era post modern, dimaknai oleh Bandetto Fontana sebagai mendeterminasi dalam wujud proses menjadi manusia (*becoming human being*). Inilah, yang menurutnya, berbeda dengan kajian-kajian politik pemerintahan sebelumnya, yang tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan (*humanity*). Gramsci ingin berupaya memberikan pemahaman baru tentang Hegemoni. Dia (Gramsci) lebih cenderung menganggap bahwa manusia dalam prosesnya selalu dibentuk berdasarkan dialektika-historis yang kompleks. Seseorang yang sudah menjadi manusia (*becoming human*) tidak menyadari bahwa dirinya menjadi bagian dari

⁴¹ Charles Alberto Torres, “The Capitalist State and Public Formation; Framework for a political sociology of educational policy making” dalam “Stephen A. Ball *Falmer of Sociology of Educationn* (New York; London Catalogeus, 2005) 157

⁴² M. Sirozi *Politik Pendidikan; Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktikk Penyelenggaraan Pendidikan...*,84

rangkaian kesejarahan yang sengaja dibentuk. Mereka bertindak tidak sesuai dengan konsepsi pribadinya, melainkan konstruksi orang lain.

Konkrit analisis PP NO 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan akan dipadukan dengan Key Konsep teori Gramsci dengan Fakta-Fakta di lapangan terkait persoalan PP No 55 tahun 2007. Adapun pemaparan lebih jelas sebagaimana berikut ini:

Berhubungan dengan konteks sosial dan budaya, kerangka berfikir Gramsci tidak jauh berbeda dengan cara berfikir Marx dan Hegel dalam membongkar neraca filsafatnya. Dia meyakini bahwa sebuah realitas sebagai *being* (sesuatu yang ada) bukanlah persoalan natural. Realitas ada sebenarnya objektif secara manusia yang sangat sesuai dengan subjektif secara historis. Bagi Gramsci objektivitas tidak diciptakan oleh pikiran-pikiran individu yang berada dalam posisi silopsis, namun terbagun sebagai objektivitas oleh kegiatan praktik manusia yang bersatu dalam sebuah sistem kebudayaan (*unified in cultural system*).⁴³ Dengan demikian cara Gramsci membaca kebudayaan adalah ada pada aspek proses penyatuan historis dan lenyanya kontradiksi internal individu yang mencabik-cabik masyarakat manusia.

Peta pemikiran Gramsci tentang politik, sosial dan budaya terangkum menjadi tiga kosa kata penting: *pertama*, determinisme ekonomi. *Kedua*, *suprastructure* yang memproduksi kebudayaan-kebudayaan di dalam kehidupan manusia. *Ketiga*, kesadaran diri manusia dalam menjadi peran masyarakat sosial. Intisari dari perbincangan-perbincangan di atas, Gramsci memang menitik beratkan pemikiran *sense of consensus* dalam diri manusia. Gramsci tidak menginginkan pemikiran masyarakat menjadi sangat instrumentalis dan diperdaya oleh konsep bangunan berfikir *the ruling class*.

Fakta di lapangan banyaknya pendidikan keagamaan merasa ingin diakomodasi oleh pemerintah karena persoalan financial. Determinasi ekonomi yang dialami oleh pendidikan agama dan keagamaan disebabkan kemandirian lembaga-lembaga ini dalam mengembangkan pendidikan terutama pengembangan fasilitas.

Dengan hadirnya PP No 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan dirasa menjadi angin segar sasaat. Hal ini diharapkan bisa menjadi suntikan financial yang selama ini dirasa sangat minim bagi lembaga-lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Bahkan banyak muncul pendidikan-pendidikan keagamaan baru yang sebelumnya belum ada. Seperti maraknya pendidikan diniyah yang menjamur di Indonesia terutama di Jawa Timur dengan model struktur yang lebih formal.

Padahal dengan adanya PP No 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan jika kita kaji dari *key concept* Gramsci ini akan membuat *suprastructure* yang disebabkan oleh determinasi ekonomi. Sehingga tanpa sadar lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti diniyah dan pondok pesantren sebagai produk pendidikan asli pribumi akan tereksploitasi oleh kepentingan pemerintah. Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dengan mudah akan dikontrol oleh pemerintah dan tanpa sadar menginternalisasi kepentingan-kepentingan politik pemerintah.

Selain pandangannya tentang politik, sosial dan budaya, Gramsci juga menitik beratkan pemikirannya pada *what inside a man* (entitas yang dimiliki oleh manusia itu sendiri). Bagi Gramsci, eksponen paling berpengaruh dari sebuah perspektif mengidentifikasi para intelektual sebagai orang-orang yang memiliki

⁴³ *Ibid.*, 79.

kualitas-kualitas khusus yang dianggap bersifat bawaan (*innate*). Dalam pandangannya setiap orang “menjalankan betuk aktifitas intelektual”, “namun tidak semua orang dalam masyarakat menjalankan fungsi sebagai intelektual”. Maka, faktor penentu apakah seseorang itu bisa dikategorisasikan sebagai seorang intelektual atautkah seorang pekerja manual terletak pada “fungsi sosial”-nya.

Gramsci memahami para intelektual sebagai sebuah bagian integral dari materialitas yang konkret dari proses-proses yang membentuk masyarakat. Atas dasar fungsi sosial dan afinitas sosialnya, Gramsci membedakan dua kategori intelektual yaitu: yaitu intelektual “tradisional” dan intelektual “organik”. Dalam kategori intelektual “tradisional”, Gramsci memasukkan bukan hanya filsuf, sastrawan, ilmuan dan para akademisi yang lain, namun juga pengacara, dokter, guru, pendeta dan para pemimpin militer. Menurut penilaanya, para intelektual tradisional secara niscaya akan bertindak sebagai antek dari kelompok penguasa.

Fakta di lapangan PP No 55 tahun 2007 ini bisa digunakan sebagai alat melanggengkan status quo penguasa. Bahkan, saat mereka bersikap kritis terhadap *status quo* pun, mereka pada dasarnya tetap membiarkan sistem nilai yang dominan menentukan kerangka perdebatan mereka. Misalnya di Jawa Timur Gubernur Soekarwo akan melawan kebijakan Surat Edaran yang dibuat oleh Mendagri (Gamawan Fauzi selaku menteri pada saat itu) tentang pelarangan bantuan kepada madrasah-madrasah diniyah. Hal ini disinyalir ada kontrak politik yang dilakukan oleh para kiyai (red. kiyai termasuk kategori intelektual) di Jawa Timur dengan calon Gubernur pada saat pemilu, maka kebijakan bantuan madrasah diniyah di Jawa Timur akan tetap dilakukan.⁴⁴

Hingga munculnya kebijakan PP No 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan masih dikhawatirkan akan menjadi alat politik untuk kepentingan kekuasaan. Hal ini disebabkan ada pasal yang potensial untuk senjata bagi pemerintah yang berkuasa. Yaitu pasal 13 ayat 3 PP No 55 tahun 2007 yang berbunyi : pendirian satuan pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin dari menteri agama atau pejabat yang ditunjuk pemerintah. Sehingga control penuh terhadap pendidikan keagamaan sangat kental sekali.

Gramsci memaknai kata Hegemoni bukan bertitik tumpu pada dominasi dan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kelompok atau kelas sosial tertentu. Namun, kata hegemoni bermakna *on going process* yang dinamis. Yang bisa dilakukan melalui beberapa cara dan penegakan. Hegemoni, menurut Gramsci memiliki banyak faktor dan variable yang bisa dianalisa, tidak selalu didominasi dari aspek politik, ekonomi, dan kebudayaan semata.

Tak ada yang dapat menyangkal bahwa pendidikan adalah basis paling fundamental untuk mentransformasikan ide, gagasan, dan ilmu pengetahuan terhadap orang lain. Pendidikan adalah pusat dari proses hegemoni. Hegemoni bermakna pembentukan situasi sosial tertentu, dengan tanaman aturan dan nilai-nilai yang bersifat mengekang kepada orang lain. Bagi Gramsci, dibandingkan dengan kondisi sosial bentukan yang lain. Lembaga pendidikan adalah ruangan yang paling strategis untuk menghadirkan output proses hegemonik. Selanjutnya Peter Mayo ingin mengatakan bahwa menurut Gramsci pendidikan adalah bagian dari hegemoni yang diikatkan dalam konteks bentukan pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan, secara

⁴⁴<http://www.merdeka.com/peristiwa/apbd-dilarang-bantu-madrasah-gubernur-jatim-tentang-mendagri.html>

organisasional, selalu memiliki nilai dan tujuan yang bisa saja mengikat perilaku bebas manusia. Oleh karenanya, Gramsci sendiri disaat berbicara tentang pendidikan lebih menekankan pada aspek memanusiakan manusia dan kreativitas.

Fakta PP No 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan menjadi bentuk hegemoni dalam dunia pendidikan. Peraturan pemerintah ini memiliki kepentingan internasional dalam rangka menangkal aliran radikalisme islam.⁴⁵ Hadirnya PP No 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan disahkan oleh pemerintah setelah beberapa rangkaian peristiwa. Serangkaian peristiwa itu terkait aksi terorisme yang dilakukan oleh radikal islam seperti bom bunuh diri World Trade Centre (WTC) di kota New York, Amerika Serikat (AS) pada tahun 2001 serta peristiwa bom bali tahun 2002. Aksi-aksi terorisme ini menjadi perhatian amerika serikat agar memutus mata rantai radikalisme islam yang semakin mencuat, Sehingga Indonesia yang memiliki menjadi salah satu perhatian khusus karena mayoritas umat islam di Indonesia sangat besar. Oleh karena itu amerika memberikan focus khusus kepada pemerintah Indonesia dengan member bantuan pendidikan, Sebagaimana berita "The Australian" yang melaporkan bahwa AS memberi bantuan dana bagi pendidikan Islam di Indonesia senilai US\$ 250 juta untuk mencegah berkembangnya kelompok Islam militan.⁴⁶

Hal ini diperkuat oleh sebuah penelitian tentang Politik Multikulturalisme di Asia Tenggara, Hefner menunjukkan bahwa ada beberapa lembaga pendidikan – khususnya pesantren – yang memiliki sistem indoktrinasi radikalisme Islam. Oleh karenanya, dia merekomendasikan perlu adanya kontrol pemerintah dalam konteks penyelenggaraan pendidikan Islam. Meskipun, dalam buku tersebut, juga disebut tanggapan Yusuf Kalla, yang menyebut tidak semua pesantren melakukan tindakan radikalisme.⁴⁷

Kuatnya asumsi pondok pesantren dan pendidikan keagamaan menjadi tempat yang potensial untuk menyebarkan doktrin radikalisme islam menjadi tumpuan dalam PP No 55 tahun 2007. Maka dari itu peraturan pemerintah ini juga akan mengatur bagaimana pendidikan agama disosialisasikan pada lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 PP No 55 tahun 2007 yang menyatakan akan menyangsi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai aturan peraturan pemerintah ini.

Kuatnya control pemerintah dalam PP No 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan menjadikan pondok pesantren dan madrasah diniyah tereduksi dalam pengembangannya. Sebab peraturan pemerintah ini akan mengintervensi sampai pada formalisasi hingga kurikulum pendidikan di dalamnya. Pada akhirnya, pendidikan, bagi Gramsci adalah alat intelektualitas (*tool of intellectuality*) untuk melakukan dominasi terhadap orang lain, namun disisi yang pendidikan berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kesadaran (*tool of councensus contruction*) akan kebutuhan dan perjuangan hidup manusia. Diakui atau tidak, sebagaimana di dalam pembahasan politik pendidikan. Dua kosa kata ini memiliki peranan yang

⁴⁵ <http://peraturanpemerintahri.blogspot.com/2011/11/pp-no-55-tahun-2007-tentang-pendidikan.html>

⁴⁶ <http://www.tempo.co/read/news/2003/10/07/05520383/Indonesia-Tak-Perlu-Bantuan-AS-untuk-Pendidikan-Antiteroris>

⁴⁷ Robert W. Hefner, *The politic of multiculturalism*, (Honolulu ; University of Hawai'i Press, 2001), 12

mutualistik. Jika salah satunya menjadi alat penghegemoni, maka pada masa selanjutnya, realitas kehidupan akan menjadi sebaliknya.

Di sisi lain M. Sirozi menyebutkan bahwa salah satu cara penting melihat produk kebijakan pemerintah adalah menganalisisnya melalui survey publik, atau merujuk pada asas kemanfaatan (pragmatisme), kebijakan politik itu.⁴⁸ Oleh sebab itulah, penulis ingin menampilkan beberapa tulisan-tulisan pemerhati, di saat kebijakan ini disahkan oleh pemerintah. Dalam kasus ini ada dua model *tagline* tulisan/opini yang digunakan untuk menganalisa peraturan pemerintah tersebut: *pertama*, Jean Falot: *Kanalisis Ideologi*; PP. No. 55 Tahun 2007, *Legitimasi Intervensi Pemerintah dan Kanalisasi Dominasi Ideologi*. *Kedua*, Nur Hidayat: *Politik Akomodasi atau Taktik Hegemoni?*

Pertama, tulisan Jean Falot yang berpendapat bahwa PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan adalah perkawinan kepentingan politik negara dan islam untuk menekan, membatasi bahkan mematikan kehidupan dan perkembangan umat non-islam dan lembaga-lembaga pendidikannya dan kependidikannya melalui suatu senjata halus (simbolik) sehingga proses menekan, membatasi dan mematikan kehidupan dan perkembangan tersebut berjalan secara lamban namun pasti dan tak disadari.⁴⁹

Kedua, pendapat Nur Hidayat bahwa keberadaan PP. No. 55 Tahun 2007 bisa saja menjadi ranjau yang bisa mematikan kreatifitas pondok pesantren. Pasalnya, banyak negara yang menempuh segala cara untuk terus mengontrol berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang berkembang dalam masyarakatnya. Memperketat birokrasi, memperbanyak peraturan perundang-undangan, mendikte kurikulum, menerapkan sistem akreditasi, dan membuat skema subsidi merupakan beberapa cara yang sering digunakan oleh negara dalam upaya mengontrol aktivitas pendidikan masyarakat. Kontrol negara terhadap pendidikan umumnya dilakukan melalui empat cara. Pertama, sistem pendidikan diatur secara legal. Kedua, sistem pendidikan dijalankan sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada aturan dan objektivitas. Ketiga, penerapan wajib pendidikan (compulsory education). Keempat, reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung di sekolah berlangsung dalam konteks politik tertentu. Artinya akomodasi pemerintah terhadap keberadaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional tetap harus dibaca secara kritis dan objektif. Tanpa sikap kritis, pesantren akan terjebak skenario penjinakan yang memicu polarisasi di kemudian hari. Di sinilah keluwesan pesantren dalam merespons perubahan dan tantangan zaman kembali diuji. Dengan prinsip al-muhâfadhah alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah, kalangan pesantren dituntut merumuskan strateginya sendiri dalam merespons peluang yang penuh dengan ranjau politik ini. Dalam kaitan ini, kalangan pesantren perlu duduk bersama untuk merancang visi bersama (shared vision) tentang format masa depan pesantren yang ideal tanpa terjebak hegemoni atau semangat konfrontasi. Tetapi, dengan kondisi kita saat ini, dari manakah langkah besar itu harus dimulai?⁵⁰

Bagi penulis, dua opini di atas adalah sebuah proses kesadaran dan penyadaran bagi kita sebagai objek kebijakan. Penulis sendiri, setidaknya sepakat bahwa ini adalah bagian sistem hegemonik. Berdasarkan pada pemikiran Antonio

⁴⁸ M. Sirozi *Politik Pendidikan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 98

⁴⁹ Lihat: Islamlib.com

⁵⁰ Lihat <http://pesantrenvirtual.com>

Gramsci, hegemoni tidak selalu bermakna proses pemaksaan dan pengetatan situasi sosial tertentu. Hegemoni adalah *on going process* yang dibangun melalui banyak kanal kehidupan manusia. PP. No. 55 Tahun 2007, juga perlu kita sadari sebagai upaya pemerintah untuk mengontrol kegiatan-kegiatan pendidikan keagamaan. Modelnya, melalui standarisasi kurikulum, kualifikasi guru, dan beberapa aturan lain yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Di sisi lain, keberadaan PP. No 55 Tahun 2007 juga bisa digunakan sebagai alat pemerintah untuk menggali dan melanggengkan proses politik. Sebagaimana hepotesa awal penulis, ada banyak kepala daerah yang menggunakan payung hukum PP. No. 55 Tahun 2007 ini sebagai bagian dari strategi politiknya. Mereka memberikan bantuan kepada madrasah untuk menggalang dukungan kuat dari kiai. Keberadaan Kiai, sebagai Intelektual yang disucikan di Masyarakat, pernah diteliti oleh Endang Turmudi, menggunakan kerangka berfikir hegemonik Antonio Gramsci.

Fakta-fakta di atas, setidaknya, memberikan kilasan penilaian penulis terhadap pola politik pendidikan pemerintah sehubungan dengan Pendidikan Agama dan keagamaan. Penulis pun merasakan bahwa keberadaan PP. No. 55 Tahun 2007 hanya merupakan bagian dari komuditas politik, dibandingkan dari usaha ikhlas untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan dan hak-hak yang dimiliki pondok pesantren.

Penutup

Berdasarkan pada pembacaan di atas, pada kesimpulannya, peneliti menganggap: *pertama*, Latar belakang diterbitkannya PP. No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Keagamaan adalah amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan, dari sisi sosiologis disebabkan fenomena pertumbuhan pondok pesantren dan madrasah diniyah yang pesat, serta tidak adanya kontrol aktif dari pemerintah menjadi acuan lahirnya peraturan pemerintah ini. Kedua, PP. No. 55 Tahun 2007 merupakan produk politik pemerintah dalam mengontrol pendidikan agama dan keagamaan. Modelnya, melalui standarisasi kurikulum, kualifikasi guru, bahkan aturan tentang sanksi bagi yang melanggar. Di sisi lain ijtihad politik pemerintah ini bagian dari system hegemonic dominasi kuat pemerintah dalam membatasi gerak-gerik pendidikan agama dan keagamaan yang cenderung menjadikan komuditas politik dibandingkan dari usaha ikhlas untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan dan hak-hak yang dimiliki lembaga pendidikan keagamaan.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Abdullah, *Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam* Jogjakarta: UII Press, 2000
- Abdurrahman Mas'ud, "Politics Of The Nation and Madrasah's Policy" dalam Badan Litbang dan Diklat- Kementerian Agama RI, *Paper For The Second International Symposium Empowering Madrasah in The Global Context* Jakarta: Badan Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2013.
- Antonio Gramsci, *Selection From The Prison Notebook*, Quintin Hoiare dan Nowell Smith (ed), Internasionale, Pullisher New York, 2000.
- Greg Fealy dan Anthony *Jejak Kafilah* terj. Akh. Muzaki Bandung : Mizan, 2007
- Lembagaran Negara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2007).
- Listiono Santoso, dkk, *Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2013
- Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam* Malang; UIN Malang Press, 2009.
- Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1999
- Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: Kalam Mulia, 2011
- Robert W. Hefner, "Islamic Education and Social Movement" dalam *Modernization in Moslem World* Honolulu ; University of Hawai'i Press, 2011
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Jakarta *Studi Literatur tentang Corak Teologi yang diajarkan di Lembaga Pendidikan Islam yang berafiliasi ke Arab Saudi* Jakarta; Puslitbang Depag, 2011